BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Informan I, II, III dan IV berpendapat keridhaan para pihak diperlukan dalam akad, kalau tidak ada keridahaan maka artinya terpaksa. Kalau kode unik itu diminta oleh penjual dan disetujui oleh pembeli maka unsur saling ridhanya terpenuhi. Kode unik yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli berdasarkan suka sama suka karena pembeli sudah tahu bahwa penjual menerapkan kode unik, jadi dari segi keikhlasan pembeli, hukumnya sah saja apabila pembeli iklhas dan ridha dengan transaksi tersebut.

Harga kode unik bukan merupakan harga jual beli yang disepakati oleh para pihak, sehingga tidak dapat dikategorikan harga barang. Mayoritas pembeli juga tidak merasa keberatan dengan tambahan kode unik, sehingga secara *urf'* atau kebiasaan masyarakat bahwa pernyataan sepihak *(Idz'an)* yang ditentukan penjual tidak memberikan kerugian besar.

B. Saran

Walaupun kode unik sudah disetujui oleh kedua belah pihak, namun tidak semua pembeli yang setuju dengan ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika penjual terlebih dahulu memuat informasi mengenai jual beli di *online shop* tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kemudian hari bagi pembeli maupun penjual.

Karena belum ada hukum tetap yang bisa dijadikan landasan hukum penggunaan kode unik, hanya bersandar dari keridhaan pembeli membuat munculnya ketidakpastian hukum penggunaan kode unik dalam sistem pembayaran di *online shop*. Hendaknya pihak yang berwajib membuat peraturan dan fatwa praktik akad dalam kode unik di *online shop* untuk melindungi pembeli maupun penjual.